

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 236 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH LA ODE SAIDIN DAN SITI RAHMATIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 402/PL.04.1-BA/7403/2023 tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas oleh La Ode Saidin dan Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU 337 Tahun 2020, Kep KPU No 67 Tahun 2023 Kep. KPU Kab. Muna Mo 7 Tahun 2023, KPU Kab. Muna Mo 234 Tahun 2023, KPU Kab. Muna Mo 235 Tahun 2023, BA KPU Kab. Muna No 402/PL.04.1-BA/7403/2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas oleh La Ode Saidin dan Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki tugas :

1. Ketua Mengarahkan jalannya proses pemeriksaan; dan
2. Anggota bertugas tim pemeriksa.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2023.
Lampiran 1 HLM